



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.996-DLH/2026
TENTANG

TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan pendidikan lingkungan hidup melalui Program Adiwiyata di Kota Bandung diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa Tim Penilai Adiwiyata Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.1504-DLH/2025 tentang Tim Penilai Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur dan nama program, serta susunan keanggotaan Tim sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi pencapaian 3 (tiga) komponen Program Adiwiyata terhadap Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota Bandung, dan menetapkan nilai pencapaian Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat kota Bandung berdasarkan kriteria penilaian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
 - b. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Program Adiwiyata di Kota Bandung, sebagai dasar untuk penetapan Sekolah Adiwiyata di Kota Bandung;
 - c. Penilaian tahunan Program Adiwiyata di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 660/Kep.1504-DLH/2025 tentang Tim Penilai Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

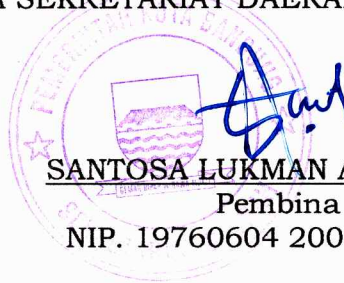
- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.996-DLH/2026
TENTANG
TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA

- Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Sekretaris : Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Unsur Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung;
7. Unsur Sekolah Adiwiyata Mandiri; dan
8. Unsur Penggiat Adiwiyata Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.996-DLH/2026
TENTANG
TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA

A. Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan saran dan pendapat terhadap implementasi Program Adiwiyata di Kota Bandung; dan
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Program Adiwiyata Kota Bandung.

B. Ketua

1. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung;
2. melaksanakan teknis pemrosesan surat-surat mengenai kegiatan Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung;
3. memantau hasil pelaksanaan Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung; dan
4. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi hasil pelaksanaan dari Program Tim Program Adiwiyata Kota Bandung.

C. Sekretaris

1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung;
2. memimpin tugas-tugas kesekretariatan; dan
3. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung.

D. Anggota

1. menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Bandung;
2. menyiapkan bahan dan material;
3. melaksanakan pembinaan sesuai dengan penugasannya;
4. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
5. membantu Ketua Tim dalam memantau hasil pelaksanaan kegiatan;
6. memberikan masukan dan saran untuk pengembangan program Program Adiwiyata kota Bandung; dan
7. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002